

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Semarang adalah ibukota provinsi Jawa Tengah, sekaligus menjadi kota terbesar di Jawa Tengah dengan luas wilayah 373.8 km² dengan total populasi kurang lebih 1.595.266 jiwa (BPS Kota Semarang, 2015). Dengan demikian Kota Semarang dapat dikatakan sebagai kota metropolitan. Salah satu penyebab banyaknya penduduk di Kota Semarang adalah banyaknya pendatang dari luar kota Semarang dari tahun ke tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan melanjutkan pendidikan di Kota Semarang.

Penduduk yang datang dari desa ke kota untuk mencari kerja pada umumnya adalah penduduk dengan notabene kelas menengah kebawah. Namun demikian, mereka merasakan bahwa kesempatan hidup, mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik, lebih memungkinkan daripada jika mereka tetap tinggal di desa.

Tekanan arus penduduk dari desa ke kota setiap tahun yang semakin meningkat, berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan di Kota Semarang. Hal tersebut disebabkan pula karena pada umumnya orang-orang yang datang ke kota tidak dipersiapkan dengan pendidikan dan ketrampilan yang memadai, akibatnya banyak bermunculan pengangguran yang tidak memiliki kemampuan ditambah sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal melihat syarat akademik yang tidak memenuhi kualifikasi, sehingga penduduk

yang tidak dibekali dengan pendidikan dan ketrampilan yang cukup tersebut akan melakukan apa saja yang dapat dipergunakan untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara menggeluti sektor informal.

Sektor informal dalam Kamus Besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai, “Usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian”. Salah satu bentuk sektor informal adalah pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sector informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. (Henny Purwanti dan Misnarti:2012:1)

Fenomena Pedagang Kaki Lima telah banyak menyita banyak perhatian pemerintah, karena selama ini Pedagang Kaki Lima sering dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, membuat jalan menjadi kumuh dan tata ruang menjadi kacau. Di kota-kota besar permasalahan Pedagang Kaki Lima menjadi permasalahan sendiri dan merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah. Di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima memberikan kontribusi pendapatan daerah meskipun tidak terlalu besar, namun di sisi lain Pedagang Kaki Lima juga

menyebabkan timbulnya masalah baru. Kegiatan para Pedagang Kaki Lima dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum, seperti penggunaan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyebrang jalan sembarangan. Hal tersebut menjadikan keberadaan Pedagang Kaki Lima suatu dilematis bagi Pemerintah Daerah. Munculnya Pedagang Kaki Lima di hampir seluruh sudut kota telah menimbulkan masalah dan menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan penataan kota. Banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada tempat yang tidak semestinya, sehingga menimbulkan kesemrawutan.

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah tentu tidak lepas dalam permasalahan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan Kota Semarang menjadikan faktor menarik tersendiri bagi masyarakat untuk bekerja di sektor informal. Hal ini membuat jumlah Pedagang Kaki Lima terus bertambah setiap tahunnya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Semarang membuat sebuah kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini juga diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 tahun 2001 yang berisi tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin tempat usaha PKL di Kota Semarang kepada Kepala Dinas Pasar Kota Semarang, sehingga Dinas Pasar memiliki wewenang penuh dalam pengaturan

dan pembinaan PKL di Kota Semarang. Walikota juga mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 130.2/339 Tahun 2000 tentang Penyerahan sebagian tugas Dinas Tata Bangunan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan UPD Pedagang Kaki Lima kepada Kelurahan, sehingga pengaturan dan pembinaan PKL dilaksanakan oleh pihak Kelurahan dengan koordinasi oleh Kecamatan dan Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah:

1. Terjaminnya perekonomian masyarakat dalam usaha PKL dengan perijinan.
2. Terjaminnya kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan dengan penataan sektor informal.
3. Terjaminnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya retribusi dari sektor informal.

Pengaturan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mencakup tentang pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan.

Bahasan berikut menguraikan tentang pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan:

1. Pengaturan Tempat Usaha

Hal ini diatur dalam pasal 2 dan 3, berbunyi:

Pasal 2:

- 1) Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh walikota.
- 2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.

- 3) Penunjukan dan atau penetapan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan atau pihak lain.

2. Perijinan

Hal ini diatur dalam pasal 4 yang berbunyi:

- 1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal (2) ayat (1), setiap PKL harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
- 2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan jangka waktu satu tahun dan tidak dikenakan biaya.
- 3) Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1).
- 4) Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

3. Retribusi

Hal ini diatur dalam pasal (5) sebagai berikut:

Dalam mempergunakan lahan lokasi PKL, dikarenakan pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Hak, Kewajiban, dan Larangan

Hal ini diatur dalam pasal 6,7, dan 8 Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000, yaitu:

Pasal 6, setiap PKL mempunyai hak:

- 1) mendapatkan pelayanan perijinan,
- 2) penyediaan lahan lokasi PKL
- 3) mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Pasal 7, PKL diwajibkan:

- 1) memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan Perdagangan lingkungan
- 2) menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
- 3) mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran
- 4) menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya

- 5) menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah
- 6) melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8, untuk melakukan kegiatan, PKL dilarang:

- 1) merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah
- 2) mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan
- 3) memindahtangankan ijin tempat usaha PKL kepada pihak lain
- 4) melakukan kegiatan usaha diluar lokasi PKL yang telah ditetapkan
- 5) menempati lahan/lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh walikota
- 6) menempati lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

5. Pembinaan

Hal ini diatur dalam pasal 9 yang berbunyi:

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan terhadap PKL di daerah.

Sejalan dengan pembangunan di Kota Semarang yang kian meningkat, masyarakat semakin membutuhkan hal-hal praktis dalam kehidupan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Semarang untuk menyediakan lahan bagi Pedagang Kaki Lima yang berbanding terbalik dengan lahan publik.

Banyaknya PKL di daerah Kota Semarang selain menjadi stabilisator karena menciptakan lapangan pekerjaan bagi pribadi namun juga sebagai dinamisator karena mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat. Selain itu, retribusi dari PKL juga menambah pendapatan asli daerah Kota Semarang. Berikut adalah data jumlah PKL di Kota Semarang:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data PKL Kota Semarang Tahun 2013-2015

No	Kecamatan	Sesuai SK			Tidak Sesuai SK			Jumlah PKL		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1.	Gayamsari	212	66	53	299	221	240	511	281	293
2.	Candisari	250	146	169	63	39	45	313	185	214
3.	Gajahmungkur	181	153	173	96	101	104	277	254	277
4.	Pedurungan	355	110	70	191	25	29	546	135	99
5.	Semarang Timur	389	56	60	27	149	167	218	205	227
6.	Banyumanik	285	135	171	199	130	150	484	265	321
7.	Ngaliyan	292	85	46	174	0	0	466	85	46
8.	Semarang Tengah	1741	15	17	797	0	0	2539	15	17
9.	Semarang Utara	856	77	61	199	699	744	1155	746	805
10.	Semarang Timur	1477	495	539	505	301	1008	1982	796	1008
11.	Semarang Selatan	193	176	424	155	114	303	348	290	727
12.	Semarang Barat	635	18	17	792	99	118	1427	117	135
13.	Genuk	184	147	151	121	121	135	305	268	286
14.	Gunung Pati	133	99	112	8	11	9	121	110	121
15.	Mijen	19	17	21	19	8	11	32	25	32
16.	Tugu	36	29	33	96	20	19	134	49	52
	Total	7419	1824	1982	3995	2008	2234	11414	3832	4889

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang 2015

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah PKL di Kota Semarang selama tiga tahun terakhir cukup fluktuatif, kadang meningkat dan terkadang menurun. Pada tahun 2013 jumlah PKL yaitu 11.414 kemudian pada tahun 2014 menurun menjadi 3832 dan tahun 2015 meningkat dengan jumlah 4889. Dari jumlah 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang, Semarang Timur merupakan kecamatan dengan jumlah PKL tertinggi yang tidak sesuai dengan SK yang berjumlah 1008 pada tahun 2015.

Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai implementor Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 merasa telah melakukan tugasnya sebagai

dinas pelaksana teknis, tetapi pada kenyataannya implementasi dari kebijakan ini masih belum optimal terutama di Kecamatan Semarang Timur mengingat di tempat tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan.

Permasalahan yang pertama adalah tidak memiliki perijinan yang sah. Sebanyak 1008 PKL di Kecamatan Semarang Timur berdasarkan data dari Dinas Perdagangan pada tahun 2015 tidak sesuai dengan SK Walikota dan Perda yang berlaku, salah satunya adalah tidak memiliki surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Hal tersebut jelas melanggar kewajiban Pedagang Kaki Lima sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan PKL di Kecamatan Semarang Timur tentang apa fungsi dari perijinan serta tidak tahu bagaimana prosedur membuat surat perijinan. Selain itu tidak sedikit PKL di Kecamatan Semarang Timur yang mengeluhkan sejauh ini tidak ada sosialisasi dari pemerintah tentang apa dan bagaimana cara membuat surat izin tersebut.

Permasalahan yang kedua dalam pelaksanaan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur adalah PKL menempati lokasi berjualan yang tidak ditentukan oleh Walikota. Pedagang Kaki Lima dilarang menempati lahan/lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota, hal tersebut jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 pasal 8e. Namun pada kenyataannya tidak sedikit PKL di Kecamatan Semarang Timur yang melanggar Perda tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh tempat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berjualan dirasa kurang bernilai oleh sejumlah

PKL di Kecamatan Semarang Timur karena penghasilan yang didapatkan PKL jika menempati tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan menurun drastis jika dibandingkan dengan tempat yang ditempati sekarang. Saat ada penertiban oleh Satpol PP dan Dinas Perdagangan, sejumlah PKL akan menempati tempat yang telah ditetapkan namun tidak lama kemudian mereka akan kembali ke tempat semula mereka berjualan dengan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Permasalahan yang ketiga adalah PKL di Kecamatan Semarang Timur mengganggu pengguna jalan/menyebabkan kemacetan. PKL juga memiliki kewajiban untuk menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum. Hal tersebut sesuai dengan pasal 7b Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000. Dalam kenyataannya, masih banyak yang dapat dijumpai PKL di Kecamatan Semarang Timur menempatkan barang dagangan di trotoar bahkan ada yang di pinggir jalan. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran PKL akan dampak dari mereka berjualan di trotoar yang dapat menyebabkan kemacetan dan merebut hak pengguna jalan. Selain itu permasalahan lain yang diungkapkan oleh salah satu staf Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah sejumlah PKL juga meninggalkan barang-barang di tempat mereka berdagangan. Padahal hal tersebut juga tidak sesuai dengan bab 1 pasal 1f yang berbunyi “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat

usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain”. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran PKL dan sifat acuh tak acuh dari mereka akan dampak yang ditimbulkan dari meninggalkan barang-barang di tempat berdagang, dengan meninggalkan barang dagangan tentu saja merusak pemandangan. Mereka hanya berfikir dengan meninggalkan barang di tempat dagangan membuat mereka tidak perlu untuk susah mengangkut barang-barang saat akan dan telah selesai berjualan. Selain itu sejumlah PKL juga merasa tidak pernah ada penertiban dan sanksi dari Satpol PP ataupun pemerintah sehingga mereka merasa tidak jera dengan perbuatannya.

Permasalahan yang terakhir adalah Pedagang Kaki Lima berjualan pada waktu yang tidak seharusnya. Kondisi di mana masih banyak ditemukan PKL yang membuka usaha mulai dari pukul 09.00-21.00 WIB. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 Tahun 2001 yang menetapkan bahwa PKL berhak membuka usaha dari pukul 16.00-04.00 WIB. Alasan tidak sedikit yang berjualan pada waktu yang tidak ditetapkan karena mereka merasa akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dengan mulai berjualan lebih pagi sehingga waktu berjualan semakin lama. Selain itu sejauh ini juga penertiban oleh Satpol PP hanya dilakukan beberapa kali saja, saat ada penertiban oleh Satpol PP mereka akan libur berjualan beberapa hari saja kemudian selang berapa hari mereka akan mulai berjualan lagi pada waktu yang tidak ditetapkan. Uraian di atas memberikan arahan bahwa tidak sedikit PKL yang memiliki sifat tak jera demi mendapatkan penghasilan yang lebih banyak guna keberlangsungan hidupnya.

Tidak sedikitnya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur, tentu dapat dimaknai bahwa kerjasama yang dibangun oleh implementor dan target dari implementasi kebijakan masih belum baik. Sejauh ini juga belum terlihat adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Timur. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu staf Dinas Perdagangan Kota Semarang, banyak PKL yang masih menempati trotoar dan meninggalkan barang dagangan karna sifat tak acuh mereka, di mana mereka sebenarnya tahu bahwa ada kebijakan yang mengatur hal tersebut namun mereka tetap melanggar karna jarang ada tindakan penegasan dari pemerintah.

Hal ini terlihat dari tidak teraturnya jadwal penertiban oleh Satpol PP dan Dinas Perdagangan selaku Dinas Pelaksana Teknis. Dinas Perdagangan melalui wawancara membeberkan kurangnya personil Satpol PP membuat penertiban pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tidak teratur dan tidak maksimal, sehingga tidak dapat dielakkan jika masih banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar kebijakan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000. Sedangkan menurut salah satu Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Timur, banyak dari Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Kecamatan Semarang Timur masih tidak memiliki izin dikarenakan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah mengenai surat izin sangat terbatas, kalau pun ada rencana untuk sosialisasi sebaiknya diberitahukan terlebih dahulu

kepada sejumlah Pedagang Kaki Lima yang ada sehingga tujuan dari sosialisasi dapat tercapai.

Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 di Kecamatan Semarang Timur tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL perlu dikaji lebih dalam agar terwujudnya pembangunan di Kota Semarang tepatnya di Kecamatan Semarang Timur lebih produktif. Hal ini dilakukan untuk menjadikan Kecamatan Semarang Timur yang aman, nyaman, tertib, bersih dan sehat dengan mewujudkan kondisi PKL yang tertib, mewujudkan manajemen PKL yang baik, mewujudkan pertumbuhan PKL yang produktif mengingat Kecamatan Semarang Timur adalah daerah yang padat dan ramai karena terdapat area perumahan, pendidikan dan perkantoran.

Banyaknya jumlah PKL yang tidak sesuai SK dan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka diperlukan adanya kerjasama yang baik oleh pemerintah, pihak-pihak yang terkait, swasta serta kesadaran dari Pedagang Kaki Lima sebagai target kebijakan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan di Kota Semarang. Kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima sehingga penelitian tersebut berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Timur”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Timur belum atau tidak memiliki surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang
2. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Timur berjualan di bahu jalan dan trotoar.
3. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Timur meninggalkan barang dagangan (gerobak) di tempat usaha.
4. Rendahnya kerjasama yang dibangun oleh *stakeholder*.
5. Lemahnya pengawasan oleh *stakeholder*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2010 khususnya di Kecamatan Semarang Timur dan mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur.

2. Bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan memberi rekomendasi atau saran kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Timur.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan
1	Hendi Yulianto (2016)	Implementasi Pengaturan dan Pembinaan PKL (dalam Program Relokasi PKL di Wilayah Kecamatan Semarang Timur).	Untuk mengetahui pengaruh antara sosialisasi program relokasi terhadap implementasi program relokasi PKL dan untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran PKL.	Metode penelitian kuantitatif	Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah dalam mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL menggunakan pedoman dari Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 dan untuk mengetahui faktor penghambat, penelitian terdahulu menggunakan model implementasi Van Horn sedangkan peneliti menggunakan model implementasi Edward III.
2	Alan Wenanda Agusta (2008)	Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Pleburan, Kota Semarang.	Memberikan pengetahuan empiris dari praktik penelitian PKL kepada Pemerintah Kota Semarang dalam mengambil kebijakan dan member pengetahuan lebih jelas bagi kehidupan PKL di Kelurahan Pleburan.	Metode penelitian kuantitatif	Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah dalam mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL menggunakan pedoman dari Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 dan untuk mengetahui

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan
					faktor penghambat, penelitian terdahulu menggunakan model implementasi Van Horn sedangkan peneliti menggunakan model implementasi Edward III.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (1988:29-30), adalah proses di mana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *publik affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Menurut *Nicholas Henry* dikutip dalam (Pasolong, 2007), administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi

publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Menurut *David H. Rosenbloom* dikutip dalam (Pasolong:2007) menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori- teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif dan eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Sejalan dengan *Rosenbloom, Nigro & Nigro* dikutip dalam (Keban, 2014) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik; yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta; dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif) untuk dapat menjawab persoalan publik melalui perumusan kebijakan yang akan diimplementasikan guna melayani kebutuhan masyarakat.

2. Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu (Kuhn,1970). Dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik, krisis akademis terjadi beberapa kali sebagaimana terlihat dari pergantian paradigma yang lama dengan yang baru, di mana paradigma terbaru adalah *Good Governance*.

Secara istilah, pengertian *Good Governance* dapat ditinjau dari dua segi yang berbeda, yaitu *good government governance* dan *good corporate governance* dilihat dari sudut pandang korporasi atau perusahaan swasta. Dari segi *functional aspect: governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau sebaliknya. World Bank memberikan definisi “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sedangkan Ganie-Rochman (2000) memberikan definisi: *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor Non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Pinto dalam Nisjar, 1997 mendefinisikan *governance* sebagai praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Sementara *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan sebagai “*the exercise of political, economic, and*

administrative authority to manage a nation's affair at all levels". Oleh karena itu, menurut definisi terakhir, *governance* mempunyai tiga kaki, yaitu *economic, political, dan administrative*.

Economic governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity, poverty, dan quality of life*. *Political governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan ketiga domain tersebut, *good governance* dapat didefinisikan kondisi yang memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Ketiga domain (*state, society, dan private sector*) mengetahui, memahami, dan menjalankan fungsinya masing-masing secara benar dan efektif.

- b. Ketiga domain (*state, society, dan private sector*) memiliki hubungan yang pas, sesuai proporsinya, tidak kurang dan tidak lebih (*appropriate relationship*).

Adapun karakteristik *good governance* dari UNDP meliputi (Rondinelli, 2007:9):

- a. *Participation* yaitu bahwa semua orang harus diberi kesempatan untuk bersuara dalam pengambilan keputusan baik langsung atau melalui intitusi perantara yang mewakili kepentingannya.
- b. *Rule of Law* yaitu bahwa aturan hukum harus adil dan ditegakan tanpa pandang bulu, termasuk hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia.
- c. *Transparency* yaitu bahwa keterbukaan harus dibangun di atas aliran informasi yang bebas. Berbagai proses, institusi dan informasi harus dapat diakses oleh semua orang yang berkepentingan.
- d. *Responsiveness* yaitu bahwa institusi-institusi dan proses yang ada harus diarahkan untuk melayani para pemangku kepentingan atau *stakeholders*.
- e. *Consensus orientation* yaitu bahwa harys ada proses mediasi untuk sampai pada consensus umum yang didasarkan atas kepentingan kelompok, dan sedapat mungkin didasarkan pada kebijakan dan prosedur.
- f. *Equity* yaitu bahwa semua orang (baik laki-laki maupun wanita) memilliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.
- g. *Effectiveness and efficiency* yaitu bahwa proses dan institusi-institusi yang ada sedapat mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan terbaik terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada.
- h. *Accountability* yaitu bahwa para pengambil keputusan di instansi pemerintah, sektor publik dan organisasi masyarakat madani harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diputuskannya kepada publik sekaligus kepada para pemangku kepentingan.
- i. *Strategic vision* yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat publik harus memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang terhadap pembangunan manusia, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kompleksitas sosial dan budaya.

1.6.2 Kebijakan Publik

Ilmu administrasi publik sangat erat kaitannya dengan studi kebijakan publik karena kebijakan publik merupakan bentuk nyata dalam ilmu administrasi publik, di mana ada suatu masalah yang dihadapi oleh publik maka akan

diperlukan suatu kebijakan maka dari itu studi kebijakan publik erat kaitannya dengan ilmu administrasi publik, dan permasalahan yang ada di publik haruslah cepat mendapatkan penanganan dilakukan dari hal inilah suatu kebijakan publik diperlukan yaitu untuk menyelesaikan permasalahan publik.


Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apayang dimaksud dengan kebijakaan publik dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi memiliki penekanan yang berbeda-beda. Kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Inu Kencana, 2006:106), adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, Perdagangan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Dalam buku Kebijakan Publik (Budi Winarno, 2011:20). *Robert Eyestone* mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Suwitri (2008:9) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan: apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. Kebijakan publik menurut James A. Anderson dalam Subarsono (2005:2), kebijakan publik merupakan “kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah”.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa

kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Adapun tahap-tahap kebijakan publik Menurut William Dunn dalam Winarno (2011:35-37).

Gambar 1.1
Tahap-Tahap Kebijakan Publik



Sumber: Winarno (2011: 36)

Terdapat beberapa pakar kebijakan yang menganalisis tentang tahapan dalam pembuatan kebijakan publik. Salah satunya adalah menurut William Dunn dalam Winarno (2011:32-33) adalah:

1. Tahap penyusunan agenda

Dalam tahap ini berbagai masalah akan berkompetisi dahulu agar dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada tahap ini dimungkinkan ada masalah yang tidak tersentuh sama sekali, sementara masalah lainnya akan menjadi fokus pembahasan, atau ada masalah-masalah tertentu yang akan tertunda dalam waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kegiatan

Di tahap ini, masalah-masalah didefinisikan kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan permasalahan tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap ini, para aktor penentu kebijakan tersebut masing-masing juga akan ikut dalam menentukan kebijakan yang akan dibuat.

3. Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari kebijakan tersebut akan diadopsi. Dengan dukungan dari pihak legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Implementasi kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil selanjutnya akan diimplementasikan. Implementasi kebijakan artinya kebijakan yang diambil akan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah. Dalam tahap ini kemungkinan yang terjadi adalah ada beberapa kebijakan yang diterima atau dilaksanakan oleh para implementor

(pelaksana), ada pula yang tidak mendapat dukungan dari pelaksana sehingga kebijakan yang telah diambil tidak dilaksanakan di lapangan.

5. Evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada.

1.6.3 Implementasi Kebijakan

Tahap-tahap dalam kebijakan publik salah satunya adalah implementasi kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan publik, maka pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah dibuat sesuai peraturan yang berlaku tanpa menyimpang dari regulasi yang ada. Menurut Jones dalam Joko (2011:86), implementasi adalah *Getting the job done "and doing it*. Mendapatkan pekerjaan yang telah selesai dan melakukan itu. Dalam implementasi kebijakan publik, dilakukan setelah formulasi kebijakan, yang mana tahap formulasi tersebut harus selesai dengan menghasilkan suatu kebijakan yang telah disahkan, sehingga kemudian baru bisa kebijakan tersebut diimplementasi dengan pelaksanaan kebijakan publik tersebut oleh dan dengan *resource* (pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional).

Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2011:101).

Pendapat Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho Dwijowijoto dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi yang mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. (Dwijowijoto, 2004:158).

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2011:148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino, 2008:139).

Dalam implementasi kebijakan ada yang disebut implementor dan kelompok sasaran. Implementor yaitu pihak yang bertanggungjawab atas terlaksananya kebijakan atau program yang ditetapkan sedangkan kelompok sasaran yaitu pihak yang dijadikan sebagai obyek yang akan dikenai tindakan dari pelaksanaan kebijakan.

Kelompok sasaran menurut Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa: “*target group*” yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang

akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Winarno (2011:219) mengemukakan ada beberapa implementor atau pelaksana kebijakan publik yang terlibat dalam proses implementasi suatu kebijakan. Implementor kebijakan tersebut yaitu:

1. Birokrasi

Badan-badan administrasi merupakan badan yang bertanggungjawab terhadap implementasi suatu kebijakan setelah dirumuskan.

2. Lembaga Legislatif

Tata kelola kebijakan berkaitan dengan implementasi keputusan yang dibuat oleh banyak cabang politik dan ditangani oleh badan administrasi. Sekarang, seringkali badan administrasi terlibat dalam perumusan kebijakan dan badan legislatif terlibat dalam implementasi kebijakan.

3. Lembaga Peradilan

Lembaga Peradilan mempengaruhi administrasi melalui interpretasi nyata terhadap undang-undang dan peraturan (regulasi) dan pengkajian ulang terhadap kasus-kasus keputusan administrasi yang dibawa ke pengadilan.

4. Kelompok-kelompok Penekan

Badan-badan administrasi yang mempunyai diskresi yang besar dalam merancang regulasi untuk mendukung pembuatan undang-undang akan dikepong oleh berbagai kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi regulasi.

5. Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan publik yang sudah dirumuskan, akan ikut terlibat dalam implementasi kebijakan karena kepentingan mereka.

Implementasi bukan hanya sebagai pelaksanaan kebijakan yang sederhana, namun kompleksitas implementasi ditunjukkan mulai dari banyaknya aktor yang terlibat, organisasi serta proses implementasinya yang dipengaruhi oleh banyak variabel.

Tahap implementasi kebijakan akan menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor di sini adalah segala aspek yang sangat berpengaruh, dan karenanya menentukan, kinerja implementasi. Aspek-aspek tersebut perlu diidentifikasi secara teoritis sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab tinggi atau rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan.

Menurut Gow dan Mors dalam Keban (2014:78) dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan antara lain (1) hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrative, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya

desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu, (7) sistem informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor, (9) dukungan yang berkesinambungan (Turner dan Hulme, 1997:66-67). Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam dan luar. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti SDM, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Dan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dsb.

Menurut D.L Weimer dan Aidan R. Vining (1999:398) ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu (1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan; (2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* yang produktif dan (3) ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap

implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan dari Grindle.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980:112) dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup:

1. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
2. jenis manfaat yang diterima oleh *target group*
3. sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. apakah letak sebuah program sudah tepat
5. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
6. apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
3. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Fenomena isi kebijakan Teori Grindle meliputi 6 (enam) hal, yaitu:

1. Kepentingan kelompok sasaran

Kepentingan kelompok sasaran perlu diperhatikan, ini adalah salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam sebuah program kebijakan.

2. Manfaat yang diterima

Hal ini terkait dengan kepentingan kelompok sasaran, dengan adanya kejelasan kepentingan kelompok sasaran maka akan

dapat terwujud kemanfaatan yang optimal yang dapat diterima dan dirasakan oleh kelompok sasaran.

3. Perubahan yang diinginkan

Setiap program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak, yaitu pemerintah sebagai implementor dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran.

4. Ketepatan program

Program yang dilaksanakan diharapkan dapat tepat sasaran kepada mereka yang layak untuk menjadi sasaran dari program yang ada.

5. Kejelasan implementor

Implementor adalah mereka yang melaksanakan atau pelaku dari implementasi suatu program. Dengan adanya kejelasan implementor akan memperlancar pelaksanaan program yang ada.

6. SDM yang memadai

Implementor yang melaksanakan program seharusnya memenuhi standar kualitas yang baik. Memadai dalam hal ini adalah memadai dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga SDM yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program yang dibuat.

Sementara lingkungan implementasi meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi

Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharap mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat. Strategi

implementasi akan dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan.

2. Karakteristik rezim yang berkuasa

Karakteristik rezim ini akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat maka kesejahteraan rakyat akan dapat dengan mudah terwujud, karena rezim yang seperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Rakyat harus mampu menjadi *partner* dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah.

1.6.4 Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima menurut Aris Ananta (1985) adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau trotoar. (Ananta. 2000:37).

Pedagang kaki lima secara sederhana dapat diartikan sebagai salah satu usaha sektor informal yang dilakukan oleh anggota masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada pula yang menyebut pedagang kaki lima dengan istilah wirakelana. Pengertian pedagang kaki lima secara yuridis dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima:

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima merupakan pedagang yang mempergunakan sarana dan prasarana yang mudah dibongkar pasang. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tidak memberikan perbedaan mengenai pedagang kaki lima. Sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima dibedakan dalam 2 (dua) golongan. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 2, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1986 Pengaturan Tempat Usaha dan serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima bahwa pedagang kaki lima dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pedagang Kaki Lima Tertata

Pedagang kaki lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi yang telah sesuai/diijinkan oleh Walikota Semarang dan memiliki ijin tempat dasaran serta mentaati ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah secara baik/konsekuen, misalnya membayar retribusi setiap hari dengan tepat waktu dan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan secara teratur.

2. Pedagang Kaki Lima Binaan

Pedagang kaki lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi larangan/yang tidak diijinkan oleh Walikota Semarang dan tidak dikenakan penarikan retribusi, namun keberadaannya selalu diawasi, dibina dan diarahkan untuk menjadi pedagang kaki lima yang baik.

Pedagang kaki lima pada dasarnya merupakan salah satu pelaku usaha sektor informal yang ikut mewarnai kegiatan ekonomi dan tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan manual, yang keberadaannya mampu memperluas lapangan pekerjaan. Pedagang kaki lima ini berkembang luas dan pesat terutama sekali di daerah perkotaan baik berupa pedagang makanan dan minuman, barang-barang bekas, jasa dan lain sebagainya. Sektor informal ini lahir karena keterdesakan mereka untuk berperan dalam sector formal disebabkan ketidakmampuan untuk bersaing dengan masyarakat lainnya di sektor formal.

Penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima (Permadi, 2007: 7) adalah:

1. Kesulitan Ekonomi, krisis keuangan yang terjadi sekitar tahun 1997-1999 itu menyebabkan harga-harga barang naik dengan begitu cepatnya (drastis).

Orang juga banyak yang kehilangan pekerjaan atau menganggur. Banyak diantara mereka lalu memilih menjadi Pedagang Kaki Lima;

2. Sempitnya lapangan kerja, menyebabkan orang semakin banyak yang menganggur karena tidak adanya lapangan kerja. Mereka lalu memilih menjadi Pedagang Kaki Lima karena modalnya kecil dan tidak perlu punya kios atau toko. Yang penting mereka bisa mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya;
3. Urbanisasi, yakni perpindahan orang dari desa ke kota. Orang-orang dari desa berdatangan ke kota karena di desanya tidak ada pekerjaan dan kehidupannya miskin. Mereka berangkat ke kota tanpa modal pendidikan maupun keahlian. Akhirnya, mereka pun banyak yang menjadi Pedagang Kaki Lima. Pengertian urbanisasi dapat diperinci ke dalam pengertian-pengertian sebagai berikut:
 - a. Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota
 - b. Bertambah besarnya jumlah tenaga kerja non-agraris di sektor industri dan sektor tersier
 - c. Tumbuhnya pemukiman menjadi kota
 - d. Meluasnya pengaruh kota di daerah-daerah pedesaan dalam segi ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi.

Pedagang kaki lima pada kehidupan sehari-hari banyak menempati daerah-daerah yang cukup strategis dalam mengembangkan aktifitasnya dengan cara menawarkan barang/jasa usahanya baik dalam bentuk tenda (sistem bongkar pasang) gerobak, pasar krempyeng, los terbuka maupun kios-kios. Keberadaan pedagang kaki lima di kota-kota besar secara tidak langsung telah membantu

Pemerintah dalam mengatasi pengangguran (menyerap tenaga kerja) dengan menciptakan lapangan pekerjaan baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain.

Mengenai keberadaan atau lahirnya pedagang kaki lima ini telah memunculkan dua pandangan dilihat dari kajian para pakar pembangunan kota. Pandangan ini lahir dari perhatian para pakar pembangunan kota terhadap keterkaitan pertumbuhan penduduk sebagai akibat migrasi, urbanisasi dan perkembangan kota berikut pedagang kaki lima. Kedua pandangan ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan pertama yang meyakini bahwa mengalirnya angkatan kerja dari desa ke kota yang banyak terserap di sektor informal merupakan gejala positif. Sektor informal dipandang sebagai cikal bakal tumbuhnya benih-benih kewirausahaan yang selanjutnya diharapkan bakal memunculkan pengusaha pribumi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota.
2. Pandangan kedua mengatakan bahwa sektor informal berdiri terpisah dari sektor formal, dan terpisah dari kegiatan ekonomi kota. Kehadiran sektor informal akan berlangsung secara permanen, karena mereka pada umumnya “korban” dari kegiatan ekonomi pengusaha besar dan kebijakan ekonomi makro lainnya.

Dari gambaran tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pedagang kaki lima (PKL) ini memiliki fungsi ekonomis bagi kalangan menengah ke bawah dalam memperoleh kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) ini diakui atau tidak sangat diperlukan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima memberikan nilai positif berupa memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada Negara-negara berkembang, harga yang bersaing mengingat mereka tidak dibebani pajak, dan ada sebagian masyarakat kita lebih senang berbelanja di PKL mengingat faktor kemudahan dan barang yang relatif lebih murah. Selain adanya manfaat positif terhadap keberadaan PKL, beberapa permasalahan juga ditimbulkan PKL (Kartono, 1990:66) antara lain:

1. Penggunaan ruang public bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.
2. Pencemaran yang dilakukan sering diabaikan oleh PKL.
3. Sebagian besar PKL tidak mendapat perlindungan.
4. Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan yang tidak membayar pajak resmi.
5. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan pekerja di ekonomi informal rentan eksploitasi baik oleh preman atau oknum PNS
6. Mobilitas sebagian PKL di satu sisi merupakan alat survival namun di sisi lain menyulitkan upaya pemberdayaan masyarakat.

Kaitannya dengan penggunaan ruang publik, keberadaan PKL sering berhubungan dengan masalah penertiban dan penggusuran. Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah sering berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa yang selalu berakhir dengan kekacauan. Sehingga ketertiban yang diharapkan sulit sekaali untuk diwujudkan.

Bagi pemerintah daerah sendiri, dalam setiap kebijakan yang ingin dilaksanakan harus melalui satu atau lain bentuk perundang-undangan. Sehingga nantinya kebijakan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat juga pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menciptakan harmonisasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

1.7 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian berisi tentang aspek-aspek yang terkait dengan persoalan apa saja yang akan digali oleh peneliti dalam menggambarkan fakta yang sebenarnya dengan masalah yang akan diteliti. Fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 di Kecamatan Semarang Timur. Fenomena implementasi Perda terhadap pengaturan dan pembinaan PKL akan dilakukan dengan memahami proses implementasi dengan menggunakan model implementasi Grindle. Dengan pemahaman tersebut, peneliti dapat mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi berjalannya implementasi yang kemudian dapat menjelaskan kegagalan atau keberhasilan implementasi tersebut.

Fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 memuat tentang:

1. Aspek isi kebijakan mencakup:
 - a. Terakomodirnya kepentingan PKL termuat dalam isi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000
 - b. Jenis manfaat yang diterima oleh PKL


- c. Tingkat perubahan yang diinginkan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000
 - d. Ketepatan posisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000
 - e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 telah menyebutkan implementornya dengan rinci
 - f. Tingkat dukungan sumberdaya yang memadai terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000
2. Aspek lingkungan kebijakan mencakup:
- a. Tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
 - b. Tingkat kepentingan yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
 - c. Strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
 - d. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
 - e. Tingkat kepatuhan dan responsivitas PKL.

1.8 Kerangka Pikir

Grand theory atau teori utama dalam penelitian ini adalah model implementasi dari Grindel, yang mengatakan bahwa implementasi mencakup 2 (dua) variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan, di mana hendak diterapkan. Penekanan terhadap kedua variabel ini harus dilakukan secara serempak (simultan), tidak bisa secara parsial agar dapat diperoleh implementasi yang berhasilguna dan berdayaguna.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, keberhasilan sangat ditentukan oleh sejauhmana isi Perda tersebut dapat diterima oleh kelompok sasaran (PKL), manfaat yang diterima PKL dengan adanya Perda tersebut, dukungan yang memadai dari warga masyarakat, serta keterincian mengenai tata laksana dari Perda mengenai pengaturan dan pembinaan PKL, sehingga akhirnya tercapai visi dan misi Kota Semarang yang tertib, indah, nyaman dan asri.

Gambar 1.2
Kerangka Pikir



1.9 Metode Penelitian

Beranjak dari fase ke fase yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah dan penelitian, dapatlah diketahui bahwa peneliti tersebut memerlukan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang memerlukan sistematika dan prosedur, yang harus ditempuh dengan tidak mungkin meninggalkan setiap unsur, komponen yang diperlukan dalam suatu penelitian. Metode penelitian memiliki tujuan, yakni untuk mempermudah peneliti dalam menjalankan penelitiannya secara ilmiah, yakni dalam mendapatkan, dan mengolah data penelitian. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1.9.1 Desain Penelitian

Tiap penelitian memerlukan perencanaan, sehingga dibutuhkan suatu desain penelitian. Desain penelitian dalam Sudigdo dan Sofyan (1995:52) merupakan rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitiannya. Desain penelitian berkaitan erat dengan jenis dan tipe penelitian.

Terdapat beberapa jenis penelitian dan tipe penelitian. Jenis-jenis penelitian yakni penelitian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Williams dalam Moleong (2008:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Denzin dan

Lincoln (Moleong 2008:5) dengan menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Di dalam penelitian ilmiah dikenal berbagai macam tipe penelitian yang selalu dikaitkan dengan tujuan penelitian tersebut. Singarimbun dalam bukunya “Metode Penelitian Survey”, mengemukakan tiga macam penelitian yaitu:

1. Penelitian Eksploratif

Penelitian eksploratif yaitu penelitian yang masih bersifat penjajakan. Permasalahan penelitian belum secara dalam menyinggung tema yang diteliti, bermaksud untuk memperoleh kejelasan tentang gejala sosial, bermaksud untuk memperoleh kejelasan sosial tertentu atau mengumpulkan lebih banyak informasi tentang tema penelitian.

2. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif yaitu pemecahan masalah dengan membandingkan gejala yang ditemukan dengan mengadakan klasifikasi gejala dan menetapkan hubungan gejala yang ditetapkan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

3. Penelitian Eksplanatif

Penelitian eksplanatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan variabel dari hipotesis yang telah dirumuskan.

Dari ketiga tipe penelitian di atas, penulis menggunakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan gejala sosial tertentu serta membandingkan

fenomena-fenomena yang telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian tidak banyak menggunakan banyak data angka, mengarah kepada apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan di lapangan, di mana peneliti harus melihat, menemukan serta mendiskripsikan apa yang sebenarnya terjadi dengan menelaah menggunakan pikiran peneliti sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah fokus dan lokus pada penelitian. Fokus yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, selain itu juga mengetahui apa saja faktor penghambat dalam implementasi yang dilakukan.

Lokus yang telah dipilih oleh peneliti untuk penelitian adalah Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Lokus tersebut dipilih berdasarkan data yang telah didapatkan, kemudian fakta yang telah ditemukan, serta lokus tersebut termasuk layak untuk penelitian ini.

1.9.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian menurut Moleong (2010:132) merupakan informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Informan yang baik adalah seseorang yang dapat memberikan informasi yang benar.

Untuk mendapatkan informan yang mampu memberikan informasi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* menurut Sugiyono (2009:219) adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Bertambahnya jumlah informan dalam penelitian ini yang kemudian diibaratkan sebagai bola salju yang menggelinding dan lama kelamaan jumlahnya semakin besar.

Informan dalam penelitian ini telah dipilih dari Dinas Perdagangan Kota Semarang dan aparat kelurahan di ketiga Kelurahan di Kecamatan Semarang Timur. Informan tersebut adalah Staf Seksi Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan Dinas Perdagangan Kota Semarang, Kepala Seksi Pengaturan dan Pengendalian PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang, 3 (tiga) orang PKL di tiga Kelurahan di Kecamatan Semarang Timur dan 3 (tiga) warga masyarakat yang mengetahui tentang implementasi Pengaturan dan Pembinaan PKL.

1.9.4 Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2008: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lainnya.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau obyek penelitian secara langsung. Data tersebut berasal dari daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada informan mengenai pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan PKL .

2. Data Sekunder

Data sekunder ini disusun dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Data ini berupa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi secara ilmiah. Peneliti telah menetapkan untuk menggunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yakni:

1. Observasi

Observasi dalam Mardalis (2006:63) merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Observasi harus dilakukan dengan obyektif.

Observasi yang dilakukan berupa observasi terbuka dan tertutup. Observasi terbuka dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung. Artinya, pengamat secara terbuka diketahui oleh subyek dan subyek secara

sukarela memberikan kesempatan untuk pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Namun ada saatnya, pengamat melakukan pengamatan secara tertutup yaitu untuk melihat bagaimana keadaan yang sebenarnya dilapangan yaitu di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.

Dengan melakukan pengamatan (Observasi) akan memungkinkan pengamat memahami situasi secara keseluruhan dari obyek penelitian dan memungkinkan adanya penemuan baru yang tidak terungkap pada saat wawancara.

2. Wawancara

Wawancara dalam Mardalis (2006:64) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara berguna pula untuk melengkapi, memeriksa kembali observasi.

Metode wawancara formal terstruktur akan dilakukan kepada informan yang bekerja di Dinas Perdagangan Kota Semarang, sedangkan untuk masyarakat di Kecamatan Semarang Timur akan dilakukan wawancara tak terstruktur agar informasi yang diperlukan didapat secara mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data atau informasi kemudian menyimpannya baik langsung maupun tidak langsung. Langsung adalah menyimpan data atau informasi yang asli, sedangkan tidak langsung adalah dengan bantuan media seperti menggunakan kamera, perekam suara.

4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, seperti hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik Triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 2009:241).

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Rossman dan Railis dalam Crasswell (2013:238), analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitik, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Proses analisis data secara keseluruhan adalah dengan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Peneliti perlu mempersiapkan data untuk dianalisis, melakukan analisis-analisis berbeda, memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data, dan pada akhirnya membuat interpretasi data yang lebih luas akan data tersebut.

Umumnya analisis data kualitatif sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan, yang mana biasanya dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah. Meskipun begitu, kini tidak sedikit peneliti kualitatif yang tidak menggunakan analisis secara umum tersebut. Peneliti menyajikan prosedur-prosedur yang lebih detail pada setiap strategi penelitiannya. Misalnya studi kasus yang kini telah menampilkan deskripsi detail mengenai latar atau *setting* atau individu-individu tertentu, yang diikuti oleh analisis data.

Strategi yang dipilih peneliti adalah studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus - kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan, informasi secara lengkap, dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan Stake dalam Cresswell (2013:29). Studi kasus dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni eksplanatori, deskripsi, instrinsik, instrumental, dan kolektif, yang mana peneliti telah memilih menggunakan jenis deskriptif. Studi kasus deskriptif adalah strategi yang dipilih oleh peneliti. Peneliti memilihnya karena didalamnya terdapat banyak usaha untuk menjawab pertanyaan, tampak lebih mudah dan lebih cocok untuk peneliti dalam penelitian ini.

Langkah-langkah umum penelitian pada analisis data adalah sebagai berikut: (1) Pengolahan dan penyimpanan data; (2) pembacaan awal informasi; (3) peng-kodingan data; (4) deskripsi detail kode-kode; (6) analisis tematik kode-kode; (7) penggunaan program-program komputer; (8) penyajian data dalam tabel, grafik dan gambar; dan (9) interpretasi data penelitian.

Langkah-langkah umum penelitian pada analisis data dalam penelitian ini dengan menghilangkan 2 langkah umum. 2 langkah umum yang dihilangkan atau tidak dilakukan peneliti adalah penggunaan program-program komputer dan penyajian data dalam tabel, grafik dan gambar. Langkah tersebut tidak digunakan karena data tidak berupa angka.

Interpretasi data dalam penelitian memiliki beberapa langkah sebagaimana pada penelitian ini. Pertama peneliti perlu menyampaikan pelajaran yang dapat diambil, kemudian peneliti membandingkan hasil penelitiannya dengan literatur dan teori tertentu, peneliti pun kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan, dan/atau mengajukan agenda perubahan.

1.9.7 Kualitas Data

Kualitas data adalah penting dalam penelitian kualitatif, karena kualitas data menentukan kualitas penelitian. Kualitas data membutuhkan pengujian keabsahan data di dalamnya. Mendapatkan Keabsahan data dalam penelitian dapat dilakukan dengan melihat validitas dan reliabilitas data yang didapatkan.

Validitas dan reliabilitas data pada penelitian kualitatif dapat dipenuhi dengan beberapa cara, yang mana salah satu caranya adalah triangulasi. Sebagaimana pada penelitian ini, peneliti dalam pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data yang dilakukan dari berbagai sumber, atau berbagai cara, atau berbagai waktu.

Metode triangulasi dibedakan mejadi beberapa jenis. Jenis-jenis triangulasi adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Peneliti telah memilih metode triangulasi sumber dalam penelitian ini. Triangulasi sumber yaitu metode triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan teknik yang sama melalui sumber yang berbeda-beda.